



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR : 2 TAHUN 2003

TENTANG LAMBAANG, MARS DAN HYMNE DAERAH KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMASA

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Mamasa sesuai Undang – undang Nomor 11 Tahun 2002, perlu menetapkan Lambang, Mars dan Hymne Kabupaten Mamasa sebagai identitas khusus dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan maupun dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Lambang, Mars dan Hymne Kabupaten Mamasa;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1919);
2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Sulawesi Selatan (Lembaran

Negara Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4186);

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
4. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/ Kota;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 10/4/1, tentang Lambang Daerah
2. Keputusan Bupati Nomor 1884 / 64 / SET / IX/2003 tanggal, 17 Juli 2003, tentang pengesahan Juara 1 (satu) Sayembara Logo, Mars dan Hymne Kabupaten Mamasa;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MAMASA MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Lambang Mars dan Hymne Kabupaten Mamasa;

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa;
2. Bupati adalah Bupati Mamasa;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa;
5. Lambang adalah Lambang Kabupaten Mamasa;
6. Mars adalah Mars Kabupaten Mamasa;
7. Hymne adalah Hymne Kabupaten Mamasa;

BAB II

LAMBANG DAERAH

Bagian Pertama

Bentuk dan Ukuran

Pasal 2

- (1) Lambang Kabupaten Mamasa mempunyai dasar Persai berbentuk setengah lingkaran yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bagian simbol;
- (2) Simbol dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini menggambarkan unsur sejarah, kebudayaan, geografis/tofografis, kekayaan alam dan falsafah yang merupakan bagian – bagian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dari Daerah Kabupaten Mamasa;

Pasal 3

Ukuran bagian atau simbol lambang Kabupaten Mamasa adalah :

- a. Perisai yang dalam bahasa Mamasa disebut

“**Unta**” berukuran lebar 18,48 cm, tinggi 26,043 cm

- b. **Rantai Besi** yang dalam bahasa Mamasa disebut “ **Rante Bassi**” berukuran garis mengengah 0,447 cm, panjang 7,327 cm..
- c. **Bintang** bersudut 5 (lima) yang dalam bahasa Mamasa disebut “**Bittoeng**” berukuran lebar 1,422 cm, tinggi 1,422 cm
- d. **Gunung** yang dalam bahasa mamasa disebut “**Tanate**” berukuran lebar dasar 9,919 cm, tinggi 3,511 cm
- e. **Sawah dan Sungai** yang terdiri dari bagian dalam bahasa Mamasa disebut “**Uma dan Salu**” masing – masing berukuran lebar 10,059 cm, panjang 2,379 cm
- f. **Padi** (untaian buah padi sebanyak 17 butir) yang dalam bahasa Mamasa disebut “**Pare**” membentuk setengah lingkaran berukuran panjang 11,487 cm.
- g. **Kapas** (untaian buah kapas sebanyak 11 buah) yang dalam bahasa Mamasa disebut “**Kapa**” membentuk setengah lingkaran berukuran panjang 11,487 cm.
- h. **Rumah Adat Mamasa** yang dalam bahasa Mamasa disebut “**Banua Ada**” berukuran lebar 4,639 cm, tinggi 6,442.cm.
- i. **Sarung** yang dalam bahasa Mamasa disebut “**Sambu**” berukuran lebar 1,889 cm, panjang 8,744 cm.
- j. **Dodo Ampire** berukuran lebar 1,821.cm, panjang 5,320 cm
- k. **Lambung** (abstrak) yang dalam bahasa Mamasa disebut “**Alang**” berukuran lebar 9,138 cm, tinggi 2,742 cm.

- l. **Pita** yang kedua ujungnya terdapat Paruh burung Eggang (Alo) berukuran lebar 3,739 cm panjang 13,034 cm.
- m. **Kotak Persegi Empat** yang didalamnya terdapat tulisan “**Mamasa**” yang diapit dua buah bintang bersudut lima, berukuran lebar 3,213 cm, panjang 16,954 cm.
- n. **Tali Besi** yang melingkari perisai berukuran garis menengah 0,937 cm

Bagian Kedua

Arti dan Makna Simbol - Simbol

Pasal 4

- (1) **Perisai** (Unta') melambangkan batas wilayah Kabupaten Mamasa
- (2) **Rantai Besi** (Rante Bassi) melambangkan generasi berantai turun – temurun yang kokoh kuat.
- (3) **Bintang** (Bittoeng) melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sikap masyarakat Kabupaten Mamasa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai agama dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila selaku Dasar Negara dan pandangan hidup Bangsa.
- (4) **Gunung** (Tanete) melambangkan kondisi tofografis dan seluruh bagian Kabupaten Mamasa yang terdiri dalam wilayah pegunungan.
- (5) **Sawah dan Sungai** (Uma dan Salu) melambangkan potensi pertanian, wisata dan pembangunan.

- (6) **Padi** (Pare) berjumlah 17 butir melambangkan tanggal proklamasi Kemerdekaan RI (17 Agustus 1945) dan juga melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran.
- (7) **Kapas** (Kapa') berjumlah 11 buah melambangkan tanggal pelaksanaan Sidang Paripurna DPR-RI untuk mensahkan rancangan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo menjadi Undang – Undang.
- (8) **Runcingan tiga** pada dasar kapas melambangkan Bulan Maret pelaksanaan Sidang Paripurna DPR-RI untuk mensahkan rancangan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo menjadi Undang – Undang.
- (9) **Rumah Adat** (Banua Ada') melabangkan keunikan budaya arsitektur Rumah Adat Tradisional serta falsafah masyarakat Mamasa.
- (10) **Kerbau Belang** (Tedong Doti) pada tiang utama (Penulak) bagian depan Rumah Adat melambangkan kekuatan dan status sosial masyarakat Mamasa.
- (11) **Sarung** (Sambu) melambangkan keaneka-ragaman dan keunikan hasil karya tradisional masyarakat Mamasa.
- (12) **Dodo Ampire** melambangkan kain tradisional klasik yang khusus dipakai kaum waniata pada upacara – upacara syukuran.
- (13) **umbung** (Alang) yang didalamnya terdapat tulisan semboyan masyarakat Kabupaten Mamasa “**Mesa Kada Dipotuo Pantan Kada Dipomate**” melambangkan kesejahteraan

persatuan dan kesatuan dan kekeluargaan yang selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (14) **Pita** (Unta') yang didalamnya terdapat tulisan "**Kabupaten Mamasa**" melambangkan seluruh masyarakat Kabupaten Mamasa bersatu dan terikat dalam satu kesatuan membangun daerah Kabupaten Mamasa.
- (15) **Paruh Burung Eggang** (Alo') yang terdapat pada kedua ujung Pita mengandung makna bahwa akan senantiasa mengingatkan kita dalam setiap langkah dan gerak maju agar tidak tersesat.
- (16) **Dua Buah Bintang** bersudut lima yang terletak disebelah kiri dan kanan tulisan "**Mamasa**" melambangkan tahun 2002 (02) terbentuknya Kabupaten Mamasa, juga mengandung arti berdiri/berada dikedua belah pihak yang dalam bahasa Mamasa disebut "**Ma'katea' Patomali**" yakni mensejahterahkan masyarakat disatu pihak dan mendukung pemerintah dipihak lain secara serasi dan seimbang.
- (17) **Tali Besi** yang melingkari perisai mengandung makna, masyarakat Kabupaten Mamasa senantiasa mengikatkan diri dalam suatu kebersamaan dan keutuhan yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan Wilayah Kabupaten Mamasa.

Pasal 5

- (1) **Perisai** (Unta') melambangkan batas wilayah Kabupaten Mamasa.
- (2) **Rantai Besi** (Rante Bassi) melambangkan generasi berantai turun – temurun yang kokoh kuat.

Pasal 6

Simbol – simbol warna yang terdapat dalam Lambang Kabupaten Mamasa merupakan cerminan kepribadian, sifat, karakter dan cita – cita masyarakat Kabupaten Mamasa yakni :

- (1) **Merah** berarti semangat juang, berani membela kebenaran kekuatan dan kemasyuran.
- (2) **Putih** berarti suci, terbuka, jujur dan adil.
- (3) **Kuning Emas** berarti kemuliaan dan keagungan.
- (4) **Hijau** berarti kesegaran, kesuburan dan makmur dan sejahtera
- (5) **Kuning** berarti matang dalam bertindak, berpikir dewasa damai dan terampil
- (6) **Hitam** berarti disiplin kuat dan tegas
- (7) **Biru** berarti kedamaian, kesetiaan dan kepercayaan
- (8) **Coklat** berarti Berarti loyalitas dan membangun.

BAB III

Mars Kabupaten Mamasa

Bagian Pertama

Judul dan Bentuk Lagu

Pasal 7

- (1) Judul lagu adalah “**Mars Daerah Kabupaten Mamasa**” disingkat “ Mars Kabupaten Mamasa “.
- (2) Bentuk lagu “ Mars Kabupaten Mamasa “ adalah “Bentu Biner” (lagu dua bagian): A (ax) A'B (bb') disingkat AA'B.

Bagian Kedua

Nada Dasar dan Alur Melodi

Pasal 8

- (1) Nada Dasar “Mars Kabupaten Mamasa” ialah Do = ES (E ^b = D [#]), Matra 2/4 , Tempo : Dimarcia MM ± 112.
- (2) Alur Melodi “Mars Kabupaten Mamasa” ialah Perpaduan antara lagu khas Daerah Mamasa dengan alur melodi umum.

Bagian Ketiga

Syair Lagu Mars

Pasal 9

Syair Lagu “Mars Kabupaten Mamasa” terdiri dari dari (2) ayat yakin :

Ayat 1. *Wahai warga Kondo Sapata Pitu Ulunna Salu
Mari Kita bersatu padu membangun daerah Kita
Ingatlah sejak dahulu kala Kita adalah Satu
Itulah Kondo Sapata Uai Sapalelean*

Semboyan Daerah Kita Kabupaten Mamasa

Ayat 2. *Wahai warga Kondo Sapata Pitu Ulunna Salu
Sinsingkanlah lengan baju kerahkan seluruh dayamu*

Baktikanlah jiwa ragamu kobarkan semangatmu

Membangun daerah Kita menuju sejahtera

Agar jaya dan lestari Kabupaten Mamasa.

BAB IV

Hymne Kabupaten Mamasa

Bagian Pertama

Judul dan Bentuk Lagu

Pasal 10

- (1) Judul lagu adalah “**Hymne Daerah Kabupaten Mamasa**” disingkat “ Hymne Kabupaten Mamasa “.
- (2) Bentuk lagu Hymne Kabupaten Mamasa “**Pujaan**” dan mengutamakan perpaduan antara melodi, ritme dan harmonisasi dalam arrangementnya.

Bagian Kedua

Nada Dasar dan Alur Melodi

Pasal 11

- (1) Nada dasar Hymne Kabupaten Mamasa adalah E = do, dapat menggunakan krois (4#) atau 3 mol (3b), tempo : dimarcia MM ± 7.

- (2) (2) Alur Melodi Hymne Kabupaten Mamasa adalah “Konvesional” dengan pola biasa yaitu akor 1 – 4 – 5 (do – fa – sol) dan akor 2 minor (2 – 4 – 6) —→ d – f – a.

Bagian Ketiga
Syair Lagu Hymne

Pasal 12

Syair lagu Hymne Kabupaten Mamasa terdiri dari satu 1 (satu) ayat yakni :

Kupuja serta Kubanggakan Kabupaten Mamasa

Padamu jiwaku tertuju untuk kemakmuran

Kusanjung dikau kupuja tanah subur hiduplah

Alammu indah mempesona tanah harapan jaya

*Idaman Wisatawan kemanapun kuberjalan tetap -
kan kukenang*

Dihiasi lembah dan bukit Mamasa subur indah

Pasal 13

Bentuk utuh gambar Lambang, Teks Mars dan Hymne Kabupaten Mamasa sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

BAB V

PEMAKAIAN DAN PENGGUNAAN

**LAMBANG, MARS DAN HYMNE KABUPATEN
MAMASA**

Pasal 14

Lambang, Mars dan Hymne Kabupaten Mamasa adalah merupakan identitas khusus Daerah

Kabupaten Mamasa yang dapat dipakai dan dipergunakan baik dalam kegiatan Pemerintahan maupun dalam kegiatan sosial kemasyarakatan

Pasal 15

- (1) Lambang Kabupaten Mamasa dapat ditempatkan di dalam atau di luar gedung atau rumah milik pemerintah, swasta dan masyarakat umum.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memenuhi syarat yakni tempat/posisinya layak, mudah dilihat serta menarik perhatian.
- (3) Apabila lambang Kabupaten Mamasa ditempatkan atau dipasang bersama – sama dengan lambang Negara, Bendera Nasional atau Gambar Presiden dan Wakil Presiden, maka Lambang Kabupaten harus ditempatkan lebih agak kebawah dari Lambang Negara, Bendera Nasional dan / atau Gambar Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Lambang Kabupaten Mamasa dapat dipakai dan dipergunakan atau dipasang pada upacara – upacara resmi Pemerintah, pada Gapura dan bangunan – bangunan lainnya dengan mengindahkan ketentuan tersebut pada Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Lambang Kabupaten Mamasa dalam bentuk Lencana, Emblem dan Gita dapat dipakai atau dipergunakan oleh para Pejabat (Aparat Pemerintah Daerah) yang penempatannya sebagai berikut :
 - a. Lencana ditempatkan pada dada baju.

- b. Emblem ditempatkan pada Peci
 - c. Gita ditempatkan pada lengan baju
- (2) Pemakaian atau penggunaan Lambang Kabupaten Mamasa dalam bentuk Panji atau Vandel dapat dilakukan oleh :
- a. Setiap Tim/Delegasi resmi Pemerintah Daerah
 - b. Sebagai tanda kehormatan, kenang – kenangan bagi tamu resmi Pemerintah Daerah

Pasal 17

Lambang dari suatu organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan perorangan tidak diperkenankan sama atau mirip/menyerupai Lambang Kabupaten Mamasa.

Pasal 18

Setiap orang tidak diperkenankan menggunakan atau memakai Lambang Kabupaten Mamasa sebagai Perhiasan, Cap Dagang, Reklame Perdagangan, Propaganda Politik dan lain – lain sebagainya dengan cara apapun juga.

Pasal 19

- (1) Mars dan Hymne Kabupaten Mamasa, dapat dinyanyikan diperdengarkan dan/atau dikumandangkan pada upacara – upacara resmi Pemerintahan.
- (2) Mars dan Hymne Kabupaten Mamasa dapat dinyanyikan, diperdengarkan dan/atau dikumandangkan pada upacara – upacara resmi organisasi sosial kemasyarakatan perkumpulan, perhimpunan dan lembaga yang sejenis yang mendapat izin pelaksanaannya dari Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Apabila Mars dan Hymne Kabupaten Mamasa, dinyanyikan, diperdengarkan dan/atau dikumandangkan bersama – sama dengan instrumentalia/lagu Kebangsaan Indonesia Raya maka Mars dan Hymne Kabupaten Mamasa dinyanyikan, diperdenagarkan dan/atau dikumandangkan setelah instrumentalia/lagu Kebangsaan Indonsia Raya.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang merusak, mengubah bentuk, ukuran dan/atau warna, Lambang Kabupaten Mamasa.
- (2) Setiap orang dilarang menggandakan, memperdagangkan, memperjual belikan dan/atau semacamnya untuk tujuan komersial atau untuk memperkaya diri dan tujuan lainnya tanpa izin Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang mengubah bentuk, syair dan lirik lagu Mars dan Hymne Kabupaten Mamasa.
- (2) Setiap orang dilarang menggandakan, memperdagangkan, memperjual belikan dan/atau semacamnya untuk tujuan komersial, memperkaya diri dan/atau memperkaya orang lain dan atau semacamnya tanpa izin Pemerintah Kabupaten Mamasa.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

- (2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 21 Ayat (1), Pasal 22 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya 5 (lima) bulan dan/atau denda setinggi – tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (2), Pasal 22 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau setinggi – tingginya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Pasal 25

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 21 Ayat (1), Pasal 22 Ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan dan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (2), Pasal 22 Ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Disahkan di Mamasa

Pada Tanggal, 06 Oktober 2003

BUPATI MAMASA

Cap/ttd

H.M. SAID SAGGAF

Diundangkan di Mamasa

Pada tanggal, 08 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

Cap/ttd

Drs. ONESMUS MATANTU

Pangkat : Pembina Tk. I

N i p : 580 009 388

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2003 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG
LAMBANG, MARS DAN HYMNE
KABUPATEN MAMASA**

I. PENJELASAN UMUM

1. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lambang, Mars dan Hymne Kabupaten Mamasa yang menjadi identitas khusus dalam menyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
2. Lambang, Mars dan Hymne Kabupaten Mamasa ini dimaksudkan antara lain :
 - a. Untuk memperkenalkan Kabupaten Mamasa secara singkat dan mudah tentang sejarah budaya, tofografis, geografis, potensi alam dan budaya yang dimilikinya kepada masyarakat luas.
 - b. Menggambarkan bahwa Kabupaten Mamasa adalah bagian intergal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai adat istiadat dan budaya sendiri tetapi tetap menjunjung tinggi nilai – nilai persatuan dan kesatuan, nilai agama dan kekeluargaan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 17 : Cukup jelas

Pasal 18 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan orang adalah perorangan atau badan hukum/ yayasan/perhimpunan/ perkumpulan dan atau badan yang sejenis.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 19 s/d 27 : Cukup jelas